

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL
ANAK KARENA PERSAMAAN TANGGAL LAHIR DENGAN
SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA ADAT KOMERING**
(Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

SKRIPSI

**Oleh :
Salsabilla Romadona
1921010217**



Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL
ANAK KARENA PERSAMAAN TANGGAL LAHIR DENGAN
SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA ADAT KOMERING**

(Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



Oleh:
SALSABILLA ROMADONA
1921010217

Program Studi: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing I : Dr. Maimun, S. H., M. A
Pembimbing II : Juhratul Khulwah. M. SI

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Tradisi jual anak adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat komering guna untuk menghindari kesialan yang terjadi karena persamaan tanggal lahir antara anak dengan salah satu orangtuanya. Peneliti merasa tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dalam perspektif hukum Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana praktik tradisi jual anak pada masyarakat Komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur? Yang *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak pada masyarakat Komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui praktik tradisi jual anak pada masyarakat Komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah penelitian lapangan sehingga untuk memperoleh data peneliti melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara secara langsung, sumber data sekunder yaitu pendukung dari sumber data primer yang diperoleh dari buku literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *pertama* praktik tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir pada mulanya sang orang tua yang hendak menjual sang anak meminta sang anak untuk di beli secara simbolis dengan uang seadanya kepada keluarga dari sang ayah anak tersebut atau kepada alim ulama, setelah itu terjadi akad diantara keduanya Sebagai contoh akad tersebut adalah: “*Tulung akuk pai anak ku ja bakna ya ja sakit-sakitan*”! (Belilah anak saya ini karena dia sering sakit-sakitan), lalu

pihak yang menerima menjawab “*Kuboli anak sija harga Rp.5000 mai gacang hodak panyakik na*” (Saya beli anak ini dengan harga Rp.5000,- semoga dia sembuh). Sang anak hanya dijual secara simbolis namun hak asuh dan perawatan masih tetap menjadi kewajiban sang orang tua kandung, anak tersebut juga masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Anak yang telah dijual tersebut akan di bawa untuk menginap selama satu malam, setelah menginap satu malam anak tersebut akan kembali lagi ke rumah orangtua kandungnya. Pelaksanaan praktik tradisi tersebut hanya dilakukan untuk melestarikan tradisi yang telah turun temurun. *Kedua*, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah dengan adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah hukum *u'rf shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah Merah merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut.

Kata Kunci : *Tradisi Jual Anak, Hukum Islam, U'rf Shahih.*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabilla Romadona
NPM : 1921010217
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komering (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023

Penulis,



Salsabilla Romadona
1921010217



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komerling (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur)

Nama : Salsabilla Romadona

NPM : 1921010217

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maimun, S.H., M.A.

Juhratul Khulwah. M. SI

NIP. 196003291987031003

NIP. 199107092018012002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komering (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)**” ditulis oleh **Salsabilla Romadona, NPM 1921010217**, Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Selasa, 5 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum



(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H




(.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H



(.....)

Penguji II : Dr. Maimun, S.H., M.A



(.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I



(.....)



MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

(QS. Al-Araf [7]:199)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur bagi Allah SWT yang maha segalanya, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Heri Yanto dan Ibu Ermawati, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakan saya setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupanku. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Adik tercinta Desrima Dewi Aqisa yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terimakasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga di usia sekarang.
3. Kampusku terutama Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Salsabilla Romadona dilahirkan di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 22 November 2001, anak pertama dari pasangan bapak Heri Yanto dan ibu Ermawati. Riwayat pendidikan formal penulis dimulai dari, Taman Kanak-Kanak Imam Bonjol pada tahun 2006 kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 3 Gumawang dan selesai pada tahun 2012. Setelah lulus dilanjutkan dengan Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTS) At-Taqwa Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selesai pada tahun 2016, setelah itu melanjutkan studi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 OKU TIMUR selesai pada tahun 2019, lepas pendidikan MAN mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi Pada Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal Syakhsiyah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 pada tahun Akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komering (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)” dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syai'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Sekertaris Prodi Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
4. Bapak Dr. Maimun, S.H.,M.A, selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini. Serta Ibu Juhratul Khulwah. M. SI, selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Segenap civitas UIN Raden Intan Lampung.

6. Kedua orang tua, Bapak Heri Yanto dan Ibu Ermawati, yang selalu menjadi penyemangat penulis, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, Terimakasih tidak menyerah menemani penulis sampai saat ini, Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan ayah dan ibu penulis bisa berada dititik ini. Terima kasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
8. Adik tercinta Desrima Dewi Aqisa yang telah menjadi penyemangat dan bagian besar dalam hidup ini, Terima kasih sudah menjadi saudara terbaik yang selalu menemani, mengalah dan yang dengan ikhlas turut menyumbangkan jerih payahnya demi kelancaran financial studi penulis dalam meniti pahitnya kehidupan hingga diusia sekarang.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin.*
10. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Salsabilla Romadona. Seorang perempuan yang berusia 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir di dunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu di dunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu di dunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup

yang tidak tertebak adanya. Terima kasih tetap memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Sasa. Rayakan selalu kehadiranmu di dunia lewat semua hal yang membuatmu hidup. Pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023
Penulis,

Salsabilla Romadona
NPM. 1921010217



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Adat Istiadat (<i>Ur'f</i>).....	15
1. Pengertian <i>Ur'f</i>	15
2. Adat Istiadat (<i>Ur'f</i>) dalam Hukum Islam.....	21
3. Macam-Macam <i>Ur'f</i>	25
4. Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap <i>Ur'f</i>	26
B. Tinjauan Umum tentang Anak	31
1. Pengertian Anak.....	31
2. Anak dalam Hukum Islam	37
3. Kedudukan Anak dalam Keluarga.....	40

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	41
C. Tradisi Jual Anak	44
1. Pengertian Tradisi Jual Anak.....	44
2. Jual Anak dalam Hukum Islam.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	49
1. Sejarah Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	49
2. Letak Geografis dan Monografi Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	51
3. Struktur Kepengurusan Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	53
4. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	55
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	58
1. Proses Pelaksanaan Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir di Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.....	58
2. Latar Belakang Terjadinya Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahirdi Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	59
3. Pendapat Tokoh Adat di Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Praktik Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir di Desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya..... 63
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir di desa Tanah Merah Kecamatan Belintang Madang Raya..... 64

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Rekomendasi 68

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Ogan Komerling Ulu	50
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah	53
Tabel 3.3	Tabel 3.3 Struktur Kepengurusan Desa Tanah Merah	53
Tabel 3.4	Mata Pencarian Penduduk Desa Tanah Merah.....	55
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Desa Tanah Merah Berdasarkan Tingkat	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami judul penelitian serta mencegah kesalahan dalam menafsirkan maksud dari judul penelitian, maka penulis akan menguraikan arti dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini.

Judul proposal yang akan penulis buat ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komerling” (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur).

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang di akui dan di yakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy hukum Islam diartikan “adalah hukum yang bersifat umum dan kullil yang dapat di terapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa¹
2. Tradisi Jual Anak adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat komering guna untuk menghindari kesialan yang terjadi karena persamaan tanggal lahir antara anak dengan salah satu orangtuany.

¹Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta: 1975), 44.

3. Adat Komerling adalah salah satu suku bangsa pribumi sumatera selatan yang mendiami sepanjang aliran sungai komering.²

Berdasarkan uraian di atas maka maksud dari judul ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

Jadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komerling (Studi di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur) yaitu agar memberikan pemahaman bagaimana pelaksanaan tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir pada masyarakat adat Komerling yang diyakini apabila tidak menjalankan tradisi tersebut maka salah satu dari kedua orang tersebut akan mengalami kesialan.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yakni memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi manusia. Pernikahan membentuk kenyamanan, kedamaian, dan cinta kasih untuk selalu bersama dan memenuhi naluri hidup manusia dengan dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ (الذُّرِّيَّةُ/٥١: ٤٩)

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat Kebesaran Allah”. (Az-Zariyat/51:49)

²“Suku Komerling.” Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 29 November 2022.

Penjelasan dalam Q.S Az-Zariyat Ayat 49 perkawinan merupakan kewajiban jika pihak laki-laki dan perempuan sudah memasuki usia wajib menikah, tidak ada halangan, memiliki kemauan untuk berumah tangga.

Tujuan pokok lain dari adanya perkawinan ialah untuk memiliki keturunan demi menjaga kelestarian hidup manusia. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak akan memiliki makna tersendiri salah satunya menjaga keharmonisan rumah tangga agar tetap utuh dan harmonis.

Tetapi kadang saat memiliki anak terkadang orang tua tidak tahu kapan anak tersebut akan lahir, terkadang saat anak tersebut lahir bertepatan juga dengan hari lahir salah satu anggota keluarganya yang lain. Dalam kepercayaan adat masyarakat komering kejadian tersebut dipercaya dapat mendatangkan kesialan, sehingga supaya terhindar dari kesialan anak tersebut dijual kepada salah satu keluarga sebagai syarat supaya tidak terjadi kesialan pada kedepannya.

Pengertian tradisi jual anak dapat dipahami dari segi kebahasaan. Kata "Tradisi" berarti kebiasaan masyarakat, kata "Jual" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu, dan kata "Anak" disini dimaksudkan anak manusia. Secara sederhana tradisi jual anak itu adalah kebiasaan masyarakat yang menukar anaknya dengan sesuatu. Jadi, tradisi jual anak itu dipahami kebiasaan masyarakat Adat Komering yang menukarkan anak kandungnya dengan sesuatu yang diberikan.

Penjelasan di atas memberi penegasan bahwa makna tradisi jual anak pada masyarakat komering adalah kebiasaan masyarakat adat komering dalam rangka menghilangkan atau membuang nasib buruk seorang anak oleh orang tua kandungnya. Jadi, tradisi jual anak pada masyarakat adat komering ini bukanlah kebiasaan jual yang berlaku pada umumnya. Karena itu, pada hakikatnya tradisi jual anak pada masyarakat adat komering tidak mengalami

pemindahan kepemilikan anak dari orang tua kandungnya kepada orang lain yang bertindak sebagai pembeli.

Bukti tradisi jual anak itu tidak mengalami pemindahan kepemilikan dapat dilihat dari keadaan setelah jual itu dilaksanakan. Pertama, anak yang dijual itu tetap berada dalam pengasuhan orang tua. Kedua, orang tua kandung anak yang dijual tetap berkewajiban menafkahi anak tersebut. Dari penjelasan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu bagaimana praktik tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur Dan sub-fokus bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual anak pada masyarakat komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut

:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering dalam hukum islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan

dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai Tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir dengan salah satu anggota keluarga adat komering dalam hukum islam.

G. Kajian Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur yang bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam proposal penelitian ini, maka peneliti temukan beberapa kajian diantaranya:

Pertama, “Tradis Jual Beli Anak di Kabupaten Padang Pariaman Persfektif *Al-urf*” dan Hukum Pidana” disusun oleh Taufik Hidayat, Yusri Amir, Yovidal Yazid, dan Arif Fansuri Universitas islam negeri imam bonjol padang. Pada Penelitian ini membahas tentang bagaimana tradisi jual beli anak yang terjadi di kabupaten Padang Pariaman. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang jual anak dalam persfektif *al-urf*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risallatul Huda pada tahun 2020 dengan judul “Tradisi menggadaikan anak di nagari simawang kecamatan rambatan di tinjau dari hukum islam”.³ Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum islam dalam tradisi menggadai anak pada kecamatan Rambatan. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian di atas membahas tentang tradisi gadai anak di kecamatan Rambatan sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tradisi jual anak yang mana antara kedua tradisi

³Huda, *Tradisi Menggadaikan Anak di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam*.

tersebut tidak jauh berbeda yaitu sama-sama untuk menghindari kesialan.

Ketiga, penelitian oleh Wega Novita pada tahun 2019 dengan judul “Tradisi manggadai anak di tanah garam kecamatan lubuk sikarah kota solok (1970-2019)”.⁴ Pada penelitian ini membahas bagaimana praktik menggadai anak di kecamatan tanah garam kota solok dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian di atas membahas tentang tradisi gadai anak di Tanah Garam kecamatan Lubuk Sikarah kota Solok pada tahun 1970-2019 sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tradisi jual anak yang dilakukan pada tahun 2016 yang mana antara kedua tradisi tersebut tidak jauh berbeda yaitu sama-sama untuk menghindari kesialan.

Keempat, “Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” yang disusun oleh Suliyah dan Nugroho Trisnu Brata (2019) Universitas Negeri Semarang.⁵ Pada penelitian ini membahas bagaimana praktik/tradisi Buang Anak di kabupaten Demak. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut di atas adalah sama-sama untuk menghindari kesialan karena kelahiran bayi yang sama dengan kelahiran salah satu keluarganya.

Sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana tradisi jual anak pada masyarakat adat komering dan bagaimana tradisi tersebut dalam pandangan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu

⁴Novita, “Tradisi manggadai anak di tanah garam kecamatan lubuk sikarah kota solok (1970-2019).”

⁵Suliyah, “*Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*”, *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*.”

untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam proposal ini.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur yang menjadi objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan tradisi jual anak dalam perspektif *al-urf* dengan menggali data-data *actual* yang berkembang di masyarakat. Dimana peneliti berusaha secara maksimal menyatakan fakta di lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis data yang jelas. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi.⁶

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan yaitu bersifat Deskriptif Analitik yaitu dengan cara menggambarkan terlebih dahulu Tradisi jual anak, baik itu sebab-sebabnya, akibat yang ditimbulkannya, kemudian menurut perspektif *al-urf* dalam Islam.

⁶Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian LP2 Minstitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

2. Sumber Data

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulis proposal ini, maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para masyarakat atau sekelompok warga, tokoh adat, yang bisa memberikan keterangan tentang tradisi jual anak pada masyarakat adat komering.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁷

c. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian.⁸ Menurut Suharsimi Arikunto, populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.⁹ Adapun

⁷Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 68.

⁸Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdarya, 1995), 57.

⁹Arikunto, *Prosedur penelitian : Suatu pendekatan praktik*, (jakarta : Rineka Cipta, 2010), 173.

populasi dalam penelitian ini berjumlah 2.424 jiwa dan 605 KK.

b) Sampel

Sampel adalah cara sebagian (wakil) dari populasi itu, populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya. Jenis teknik yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Untuk mengetahui tradisi jual anak dalam masyarakat tersebut, dikarenakan waktu yang terbatas maka peneliti memilih sebanyak 4 orang yaitu terdiri dari 2 orang yang melakukan tradisi jual anak pada tahun 2019, 1 tokoh adat, 1 tokoh agama, 1 tokoh masyarakat.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka.¹⁰ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka adat (penyimbang adat), tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat.

¹⁰Si, *Wawancara*, 2.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya.¹¹ Pada pelaksanaan penelitian ini peneliti mengadakan pencatatan baik yang berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian seperti sejarah desa, kondisi masyarakat adat Komering, dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian.

4. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*) ialah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.

b. Sistematis Data (*Sistematizing*)

Sistematis data yaitu menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis, bersumber dari data yang ada dikelompok.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,1993)*, 202.

diri sendiri maupun orang lain.¹²Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³.

I. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, sebab pemaparan tersebut merupakan korelevansi untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian adalah :

BAB I Membahas Mengenai Dari Awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah Dari Penelitian Ini, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Berisi Mengenai Landasan Teori Yang Berkaitan Dengan Pengertian *Ur'f*, Macam-Macam *Ur'f*, *Ur'f* dalam Hukum Islam, Kehujjahan dan Dalil Hukum Terhadap *Ur'f*, Pengertian Anak, Anak dalam Islam, Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dan Kewajiban Anak Kepada Orang Tua,

¹²Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 335.

¹³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 80.

Pengertian Tradisi Jual Anak, Praktik Tradisi Jual Anak, Jual Anak dalam Hukum Islam.

BAB III Berisi Objek Penelitian Yang Meliputi Gambaran Umum Wilayah Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur, Proses Pelaksanaan Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir, Latar Belakang Terjadinya Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir, Pendapat Tokoh Adat di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

BAB IV Membahas Mengenai Pelaksanaan Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Pada Masyarakat Adat Komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komering di Desa Tanah Merah Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur.

BAB V Berisikan Simpulan dan Rekomendasi Dari Penelitian Ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data temuan di lapangan dan juga analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir yaitu pada mulanya sang orang tua yang hendak menjual sang anak meminta sang anak untuk di beli secara simbolis dengan uang seadanya kepada keluarga dari sang ayah anak tersebut atau kepada alim ulama, setelah itu terjadi akad diantara keduanya. Sebagai contoh akad tersebut adalah: *“Tulung akuk pai anak ku ja bakna ya ja sakit-sakitan”!* (Belilah anak saya ini karena dia sering sakit-sakitan), lalu pihak yang menerima menjawab *“Kuboli anak sija harga Rp.5000 mai gacang hodak panyakik na”* (Saya beli anak ini dengan harga Rp.5000,- semoga dia sembuh). Sang anak hanya dijual secara simbolis namun hak asuh dan perawatan masih tetap menjadi kewajiban sang orang tua kandung, anak tersebut juga masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Anak yang telah dijual tersebut akan di bawa untuk menginap selama satu malam, setelah menginap satu malam anak tersebut akan kembali lagi ke rumah orangtua kandungnya. Pelaksanaan praktik tradisi tersebut hanya dilakukan untuk melestarikan tradisi yang telah turun temurun.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah dengan adanya sebab di atas sudah sesuai dengan ketentuan kaedah hukum *u'rf shahih*, yaitu kebiasaan yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tradisi jual anak karena persamaan tanggal lahir Masyarakat Desa Tanah Merah merupakan warisan budaya sesepuh terdahulu. Selama tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat hukum Islam, tradisi dapat terus berlanjut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Desa Tanah Merah dalam melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang ada harus memperhatikan hukum adat setempat dan hukum Islam. Sehingga keduanya dapat berjalan beriringan dan harmonis.
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk memperkaya kajian yang digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas akhir maupun penelitian yang akan datang mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Anak Karena Persamaan Tanggal Lahir Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Adat Komerling.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011).
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967).
- Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*, (Surabaya: Khalista, 2017).
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
- A. Djazuli, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- A Rriyono and Aminuddi Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985).
- Ahmad Sufyan Che Abdullah, "Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Instrumen Pasaran, dan Kewangan Islam di Malaysia". Skripsi (2002).
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia, *Jurnal Universitas Veteran Bangun Nusantara*, (2018),.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2010.
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*, (Surabaya: Khalista, 2012).

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Kahfi Ayat 46, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013).
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012.
- Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981.
- Hasby ash-shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (bulan bintang, jakarta: 1975)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- <https://anaksholeh.net/menjual-belian-anak> diakses pada 12 September 2023 pada pukul 10.40 WIB.
- Huda, Risallatul. Tradisi Menggadaikan Anak Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Ditinjau Dari Hukum Islam. https://drive.google.com/uc?export=view&id=13_jonPk5P315Fw3Qdgl17IXSCXllyqcS. IAIN Batusangkar, 2020. <http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20304>.
- Irwan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : PT. Remaja Rosdarya, 1995.
- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Al-'Adalah*, 2016.
- Moh. Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*, (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009).

- Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam, dan (Qowa'id Fiqhiyyah)*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al_Khodijah, 2008).
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999).
- Novita, Wega. "Tradisi manggadai anak di tanah garam kecamatan lubuk sikarah kota solok (1970-2019).
- Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Riki Syahputra, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Dan Orang Tua Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).
- Subekti dan Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", (Cet. 41; Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- "Suku Komerling." Dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 29 November 2022.
- Suliyah, "Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian LP2 Minstitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986).

Umar Syihab, *Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama, Semarang (Toha Putra Group), 1996).

Undang-Undang, No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, bab IX, pasal 42-43.

Undang-Undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017).

UU No.3 tahun 1997, Tentang Peradilan Anak, Tercantum Dalam Pasal 1 ayat ayat (2).

www.idjoel.com/penegrtian-anak-menurut-para-ahli/ diakses pada tanggal 10 Juni 2023 pada pukul 20.00 WIB.

